



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 740/Pid.B/2018/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Karim Harahap;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruko Nagoya Bisnis Center Blok V No.12 Lubu Baja
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/76/VI/2018/Reskrim, tanggal 22 Juni 2018;

Terdakwa Abdul Karim Harahap ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan 25 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 740/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 28 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 28 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 24 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-289/Epp.2/BATAM/08/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim Harahap bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Karim Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci laci meja kasir, merk elephant, warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang laki-laki, Merk Rock steady, warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk medium ripcurl wetsuits, warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek, merk Gatch wave, warna hijau lumut loreng-loreng;
 - 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk demochist, warna pink;
 - 1 (satu) buah Topi Merk Volvom, warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdicK merk sony, warna pink, yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang di rekam dengan menggunakan hand phone dari monitor CCTV;
 - 1 (satu) buah tas samping, merk Aojjalisi, warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Tas perempuan Merk Kelbin kenellius, warna coklat tua;
- Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Melia.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 289/Epp.2/BATAM/08/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Abdul Karim Harahap pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengkel tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;
- Setelah ruko dibuka terdakwa, karena terdakwa sendirian diruko dan sudah punya niat untuk mengambil barang di ruko tersebut lalu terdakwa langsung mematikan monitor CCTV yang berada dilantai bawah dengan cara mencabut kabel CCTV ke monitor dan setelah mematikan CCTV lalu terdakwa langsung bekerja di bengkel tersebut. Sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia yang kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;
- Setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantong di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang harinya terdakwa permisi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengizinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi ke puskesmas bengkong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;

- Setelah saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Melia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengke/ tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka tas saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantong di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan siang harinya terdakwa permisi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengijinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi ke puskesmas bengkong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;
- Bahwa saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rudyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bekeija di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengkel tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka tas saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantongi di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan siang harinya terdakwa permisi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengijinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi ke puskesmas bengkong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;

- Bahwa saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya.

3. Saksi Muhammad Rafly Warwey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bekeija di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengkel tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka tas saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantong di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan siang harinya terdakwa permissi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengijinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi ke puskesmas bengkong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;
- Bahwa saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya..

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa Abdul Karim Harahap, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengkel tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;
- Bahwa setelah ruko dibuka terdakwa, karena terdakwa sendirian diruko dan sudah punya niat untuk mengambil barang di ruko tersebut lalu terdakwa langsung mematikan monitor CCTV yang berada dilantai bawah dengan cara mencabut kabel CCTV ke monitor dan setelah mematikan CCTV lalu terdakwa langsung bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka tas saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantongi di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan siang harinya terdakwa permisi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengijinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke puskesmas bengkolong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;

- Bahwa saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci laci meja kasir, merk elephant, warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang laki-laki, Merk Rock steady, warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk medium ripcurl wetsuits, warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek, merk Gatch wave, warna hijau lumut loreng-loreng;
- 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk demochist, warna pink;
- 1 (satu) buah Topi Merk Volvom, warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdicK merk sony, warna pink, yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang di rekam dengan menggunakan hand phone dari monitor CCTV;
- 1 (satu) buah tas samping, merk Aojialisi, warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Tas perempuan Merk Kelbin kenellius, warna coklat tua;
- Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengkel tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;
- Bahwa setelah ruko dibuka terdakwa, karena terdakwa sendirian diruko dan sudah punya niat untuk mengambil barang di ruko tersebut lalu terdakwa langsung mematikan monitor CCTV yang berada dilantai bawah dengan cara mencabut kabel CCTV ke monitor dan setelah mematikan CCTV lalu terdakwa langsung bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka tas saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantongi di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan siang harinya terdakwa permisi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengijinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi ke puskesmas bengkong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, dimana Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Karim Harahap sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengkel tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ruko dibuka terdakwa, karena terdakwa sendirian diruko dan sudah punya niat untuk mengambil barang di ruko tersebut lalu terdakwa langsung mematikan monitor CCTV yang berada dilantai bawah dengan cara mencabut kabel CCTV ke monitor dan setelah mematikan CCTV lalu terdakwa langsung bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka tas saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantongi di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan siang harinya terdakwa permissi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengijinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi ke puskesmas bengkong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;
- Bahwa saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 10.35 Wib bertempat di Ruko Mega Legenda Blok B3 No.31-32 Kec Batam Kota Kota Batam terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel saksi Melia lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat dari mess tempat terdakwa tinggal di Ruko Nagoya Bisnis center Blok V No.12 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berangkat menuju bengkel tempat terdakwa bekerja, dimana waktu terdakwa pergi bekerja saksi Melia selalu memberikan kunci ruko untuk membuka ruko tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ruko dibuka terdakwa, karena terdakwa sendirian diruko dan sudah punya niat untuk mengambil barang di ruko tersebut lalu terdakwa langsung mematikan monitor CCTV yang berada dilantai bawah dengan cara mencabut kabel CCTV ke monitor dan setelah mematikan CCTV lalu terdakwa langsung bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Melia datang ke bengkel langsung membuka laci meja kasir dan memasukan tas saksi Melia lalu mengunci kembali meja tersebut. Tidak berapa lama kemudian saksi Melia pergi keluar dari bengkel/ruko tanpa membawa tasnya yang berada di dalam laci meja kasir, karena di bengkel itu hanya terdakwa sendiri maka terdakwa langsung melancarkan niatnya akan mengambil uang saksi Melia;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil kunci meja kasir yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas samping terdakwa lalu langsung membuka laci meja kasir setelah terdakwa berhasil membuka laci meja kasir, kemudian terdakwa langsung membuka tas saksi Melia tersebut, saat terdakwa buka tas saksi Melia, terdakwa melihat uang korban berada dalam satu ikatan uang di dalam tasnya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang saksi Melia melainkan terdakwa hanya mengambil uang saksi Melia sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa letakkan kembali di dalam tas saksi Melia tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang saksi Melia uang tersebut terdakwa kantongi di dalam kantong celana terdakwa dan laci meja kasir tersebut terdakwa kunci kembali, setelah itu terdakwa langsung bekerja seperti biasa di bengkel dan siang harinya terdakwa permissi kepada saksi Melia ingin pulang karena terdakwa sakit dan korban mengijinkan terdakwa pulang lalu terdakwa pulang di antar oleh adik kandung saksi Melia, akan tetapi di perjalanan sepeda motor yang terdakwa naiki bersama dengan adik saksi Melia bocor, kemudian terdakwa naik ojek dengan alasan akan kerumah sakit tetapi terdakwa tidak kerumah sakit melainkan terdakwa pergi ke puskesmas bengkong setelah dari puskesmas terdakwa langsung pulang ke mess / tempat tinggal terdakwa untuk tidur;
- Bahwa saksi Melia sampai di rumah dari bengkel dan saksi Melia memeriksa uangnya yang berada di dalam tas, ternyata uangnya berkurang / hilang sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ada di dalam tas saksi Melia hanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sebelumnya uangnya yang berada di dalam tas yang di bawa ke bengkel sebesar Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari jumat tanggal 22 juni 2018 setelah saksi Melia mengecek CCTV di bengkel dan saksi Melia dalam rekaman CCTV ternyata benar terlihat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari rekaman CCTV yang telah mengambil uang milik saksi Melia dari dalam laci meja kasir tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Melia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kunci laci meja kasir, merk elephant, warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang laki-laki, Merk Rock steady, warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk medium ripcurl wetsuits, warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek, merk Gatch wave, warna hijau lumut loreng-loreng;
- 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk demochist, warna pink;
- 1 (satu) buah Topi Merk Volvom, warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdicK merk sony, warna pink, yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang di rekam dengan menggunakan hand phone dari monitor CCTV;
- 1 (satu) buah tas samping, merk Aojialisi, warna Abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Tas perempuan Merk Kelbin kenellius, warna coklat tua;
- Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Oleh karena barang bukti milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Melia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Melia;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP, serta Peraturan lain UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Karim Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Karim Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci laci meja kasir, merk elephant, warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang laki-laki, Merk Rock steady, warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk medium ripcurl wetsuits, warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek, merk Gatch wave, warna hijau lumut loreng-loreng;
 - 1 (satu) buah baju kaos laki-laki, merk demochist, warna pink;
 - 1 (satu) buah Topi Merk Volvom, warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdicK merk sony, warna pink, yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang di rekam dengan menggunakan hand phone dari monitor CCTV;
 - 1 (satu) buah tas samping, merk Aojialisi, warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Tas perempuan Merk Kelbin kenellius, warna coklat tua;
- Uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Melia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Jasael, SH.MH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Nurhasaniati, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Jasael, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)